

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor: 0680.6/STARKI/PP.7.1/I.1/IX/2024

Tentang

PENUGASAN YULITA DARU PRILIANTARI, S.PD., M.SI.
SEBAGAI PEMBIMBING MATERI KULIAH PRAKTIK
JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Kuliah Praktik;

b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan Kuliah Praktik;

c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Kuliah Praktik diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;

d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;

e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2022;

8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020-2024;

9. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN YULITA DARU PRILIENTARI, S.PD., M.SI. SEBAGAI PEMBIMBING MATERI KULIAH PRAKTIK JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

Pertama : Menugaskan **Yulita Daru Prilientari, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Kuliah Praktik Jenjang Pendidikan Strata Satu Ilmu Komunikasi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan mahasiswa sebagai berikut :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA
1	2021140010	Maria Arum Pratiwi
2	2021140012	Maudy
3	2021140013	Nithania Septianingsih

Kedua : Pembimbing Materi Kuliah Praktik wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 (delapan) kali dalam satu periode pelaksanaan Kuliah Praktik, yaitu periode September 2024 s.d. Januari 2025.

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah :

- Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Kuliah Praktik.
- Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Kuliah Praktik.
- Memberikan masukan-masukan kepada Kepala Program Studi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Kuliah Praktik.
- Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Program Studi.

Ketiga : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi, dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp. 247.500,00 (*dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Kelima : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak periode Semester Gasal T.A. 2024/2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 12 September 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua